

A. PENDAHULUAN

Anak merupakan individu berusia di bawah 18 tahun yang memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, memperoleh pendidikan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹ Sebagai generasi penerus bangsa, anak seharusnya menjadi aset masa depan yang dijaga dan dibina. Namun, realitas menunjukkan banyak anak justru terjerat dalam tindakan kriminal, termasuk penyalahgunaan narkoba.

Narkoba adalah zat alami atau sintetis yang dapat menyebabkan perubahan kesadaran dan ketergantungan.² Meskipun memiliki manfaat medis, penyalahgunaan narkoba menimbulkan dampak sosial dan psikologis yang serius. Fenomena ini tidak hanya melibatkan orang dewasa, tetapi juga anak-anak, mencerminkan meluasnya peredaran narkoba di seluruh lapisan masyarakat. Indonesia menghadapi tantangan besar karena menjadi jalur transit jaringan narkoba internasional. Kejahatan ini telah berkembang menjadi kejahatan transnasional yang terorganisir. Meskipun upaya penegakan hukum terus dilakukan, peredaran narkoba tetap meningkat karena modus operandi pelaku yang semakin kompleks.

Di tingkat daerah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) termasuk wilayah dengan tingkat penyalahgunaan narkoba yang tinggi. Data BNN NTB tahun 2024–2025 menunjukkan sekitar 1,73% penduduk pernah terlibat kasus narkoba, didominasi oleh usia 15–21 tahun.³ Kabupaten Lombok Timur menjadi zona merah dengan peningkatan kasus yang signifikan, di mana sebagian pelaku adalah pelajar. Faktor utama yang menyebabkan anak terlibat antara lain lemahnya pengawasan keluarga, pengaruh teman sebaya, tekanan lingkungan, serta rasa ingin tahu yang tinggi. Dalam banyak kasus, anak menjadi korban eksploitasi jaringan narkoba. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba oleh anak merupakan bentuk *juvenile delinquency* yang muncul akibat interaksi sosial menyimpang, sebagaimana dijelaskan dalam teori diferensial asosiasi Edwin H. Sutherland. Dengan demikian, upaya penanganan tidak cukup melalui pendekatan hukum represif. Diperlukan peran aktif keluarga, masyarakat, dan lembaga pendidikan melalui pendekatan sosial dan preventif yang berorientasi pada pembinaan dan penyelamatan generasi muda dari bahaya narkoba.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Pertama, Bagaimana bentuk dan pola penyalahgunaan narkoba oleh anak dibawah umur?. Dan kedua, Bagaimana pandangan ilmu kriminologi terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode **normatif empiris**, yang menggabungkan kajian hukum tertulis dengan realitas penerapannya di masyarakat. Pendekatan normatif menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, asas hukum, dan putusan pengadilan, sedangkan pendekatan empiris menyoroti praktik dan respons masyarakat serta aparat penegak hukum terhadap hukum tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis (socio-legal) dan induktif untuk menganalisis serta memahami hukum berdasarkan data empiris dan sumber tertulis. Pendekatan yang digunakan meliputi:

¹ UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1)

² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 1 ayat (1).

³ Inside Lombok, "17,3 Persen Penduduk NTB Jadi Pengguna Narkoba, Masih Jadi Masalah Serius," *Inside Lombok*, <https://insidelombok.id/daerah/ntb/173-persen-penduduk-ntb-jadi-pengguna-narkoba-masih-jadi-masalah-serius/>. di akses 30 April 2025 pukul 21:23 wita

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) mengkaji regulasi dan peraturan yang relevan; Pendekatan kasus (*case approach*) meneliti kasus-kasus nyata di wilayah hukum Polres Lombok Timur; Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) menggunakan teori dan konsep hukum sebagai dasar analisis

Adapun untuk teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: Studi kepustakaan, dengan menggunakan sistem pencatatan, perekaman, video, maupun yang lainnya. Studi lapangan melalui observasi dan atau wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan dan lainnya.

Penulis karya ilmiah ini menggunakan sistem analisis data kualitatif sebelum menyajikan temuannya secara deskriptif.

C. PEMBAHASAN

1. Bentuk dan Pola Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak di Bawah Umur di Kabupaten Lombok Timur

a. Jumlah Kasus

Penyalahgunaan narkotika oleh anak di bawah umur di Kabupaten Lombok Timur menunjukkan tren meningkat, terutama pada 2022–2023. Berdasarkan data Polres Lombok Timur, terdapat **10 kasus** yang melibatkan anak sebagai pengguna maupun kurir narkotika: tiga kasus (2022), lima kasus (2023), satu kasus (2024), dan satu kasus (pertengahan 2025).

Daerah rawan meliputi **Masbagik, Aikmel, Selong, dan Pringgabaya**, dengan ciri wilayah padat penduduk dan kondisi ekonomi lemah yang memicu tingginya risiko peredaran narkotika.⁴ Hal ini sesuai dengan **teori Strain Merton** dan **Ekologi Sosial Park dan Burgess**, yang menekankan bahwa tekanan sosial dan kepadatan penduduk dapat mendorong kejahatan.

Penurunan kasus pada 2024–2025 dinilai bukan karena masalah telah teratasi, melainkan kemungkinan akibat lemahnya pengawasan dan perubahan modus operandi pelaku.

b. Bentuk Penyalahgunaan Narkotika

Berdasarkan hasil wawancara dengan **Kanit Idik I Satresnarkoba Polres Lombok Timur**, anak-anak umumnya menyalahgunakan narkotika jenis **sabu (60%), ganja (20%), ekstasi (15%), dan mushroom (5%)**. Bentuk keterlibatan anak meliputi:

- 1) **Sebagai pengguna**, karena tekanan sosial, stres, atau rasa ingin tahu.
- 2) **Sebagai kurir/pengedar**, direkrut oleh jaringan dewasa.
- 3) **Sebagai korban eksploitasi**, dipaksa atau dijebak dalam peredaran narkoba.

Dari 10 kasus, **8 diselesaikan secara non-litigasi (diversi)** dan **2 melalui litigasi**, sesuai dengan **UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA**. Anak pengguna dapat memperoleh diversi karena ancaman pidananya di bawah 7 tahun (Pasal 127 UU Narkotika), sedangkan anak yang berperan sebagai pengedar tidak memenuhi syarat diversi. Pendekatan diversi menekankan **keadilan restoratif**,

⁴ Wawancara dengan, kanit idik 1 satres narkoba polres lombok timur, di kantor polres lombok timur, Kamis 19 Juni 2025

dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial untuk mencari kesepakatan perdamaian.⁵

Fenomena ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba anak tidak hanya persoalan hukum, melainkan juga masalah sosial akibat **lemahnya kontrol sosial**, sebagaimana dijelaskan dalam **Teori Disorganisasi Sosial Shaw dan McKay**. Karena itu, solusi harus menekankan **rehabilitasi, pendidikan, dan pembinaan moral**, bukan hanya hukuman.

c. Pola Penyalahgunaan Narkoba

Pola penyalahgunaan narkoba oleh anak berlangsung secara bertahap:

- 1) **Fase Eksperimentasi**: rasa ingin tahu dan dorongan kelompok sebaya.
- 2) **Fase Penggunaan Sosial**: mulai terencana dan berulang saat nongkrong atau pesta kecil.
- 3) **Fase Ketergantungan**: muncul kecanduan fisik dan psikologis.
- 4) **Fase Kehilangan Kontrol**: anak menyembunyikan kebiasaannya dan mulai melakukan tindakan kriminal.

Anak di Lombok Timur umumnya mulai mencoba pada usia **13–14 tahun**, sering kali saat berkumpul dengan teman sebaya pada malam hari.⁶ Menurut **Teori Pembelajaran Sosial Albert Bandura**, perilaku ini terbentuk melalui pengamatan dan peniruan lingkungan. Lemahnya pengawasan keluarga dan minimnya edukasi bahaya narkoba memperburuk situasi.⁷

d. Faktor Pendorong Penyalahgunaan

Faktor penyalahgunaan diklasifikasikan menjadi dua:

- 1) **Internal**: rasa ingin tahu tinggi, pencarian jati diri, gangguan psikologis, dan lemahnya kontrol diri.
- 2) **Eksternal**: keluarga disfungsi, pengaruh teman sebaya, lingkungan sosial negatif, media sosial, dan tekanan ekonomi.

Contoh kasus seorang remaja (17 tahun) dari Masbagik menunjukkan keterlibatan sebagai kurir narkoba karena faktor ekonomi dan kurangnya pengawasan orang tua. Anak tersebut akhirnya dijatuhi hukuman **2 tahun 6 bulan penjara dan 4 bulan pelatihan rehabilitasi**. Kondisi ini memperkuat **Teori Asosiasi Diferensial Sutherland**, yang menyatakan bahwa perilaku menyimpang dipelajari dari interaksi sosial.⁸ Dengan demikian, faktor internal dan eksternal saling memengaruhi. Upaya pencegahan harus bersifat **komprehensif**, meliputi pembinaan pribadi anak sekaligus perbaikan lingkungan sosialnya.

2. Pandangan Ilmu Kriminologi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba

a. Kejahatan Sebagai Fenomena Sosial

Kejahatan, termasuk penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur, merupakan gejala sosial yang lahir dari kondisi struktural dan kultural masyarakat.

⁵ Ibid, , kanit idik 1 satres narkoba polres lombok timur

⁶ Ibid,

⁷ Albert Bandura, *Social Learning Theory* (Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, 1977), hlm. 22–23.

⁸ Edwin H. Sutherland, *Principles of Criminology*, 4th ed. (Philadelphia: J.B. Lippincott Company, 1947), hlm. 75.

Menurut **Durkheim**, kejahatan adalah bagian normal dari kehidupan sosial yang berfungsi menjaga keseimbangan norma. Anak yang kurang terikat dengan keluarga, sekolah, dan masyarakat berisiko tinggi melakukan penyimpangan.⁹ Teori **Disorganisasi Sosial (Shaw dan McKay)** menegaskan bahwa kejahatan tumbuh di lingkungan dengan kemiskinan dan lemahnya kontrol sosial.¹⁰ Data Polres Lombok Timur 2022–2025 menunjukkan bahwa sebagian besar anak pelaku berasal dari keluarga tidak harmonis dan lingkungan negatif. Dengan demikian, penyalahgunaan narkotika oleh anak merupakan akibat dari lemahnya fungsi sosial, ekonomi, dan pendidikan keluarga, bukan sekadar pelanggaran individu.

b. Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Kriminologi

Dari perspektif kriminologi, penyalahgunaan narkotika merupakan kejahatan sosial yang dipengaruhi oleh proses belajar dan tekanan lingkungan. Teori Differential Association (Sutherland) menjelaskan bahwa anak belajar perilaku menyimpang dari kelompok pergaulannya.¹¹ Sedangkan Strain Theory (Merton) menekankan bahwa keterbatasan sarana legal mendorong individu mencari jalan pintas, termasuk melalui narkotika. Karena itu, solusi penanggulangannya tidak cukup dengan hukum pidana, tetapi harus disertai pembenahan lingkungan sosial, penguatan keluarga, dan edukasi moral.¹² Pandangan ini sejalan dengan hasil penelitian Sinaga, bahwa pencegahan narkotika lebih efektif bila dilakukan secara komprehensif dan holistik.

c. Fenomena Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak

Penyalahgunaan narkotika oleh anak termasuk bentuk kenakalan remaja (juvenile delinquency) yang serius. Anak sering dimanfaatkan jaringan narkotika sebagai pengguna maupun kurir karena kondisi psikologis yang labil. Dalam perspektif kriminologi, anak tidak dapat disamakan dengan pelaku dewasa karena masih dalam proses pencarian jati diri. Oleh karena itu, penanganan anak seharusnya menekankan rehabilitasi dan perlindungan, bukan semata pemidanaan, agar anak dapat kembali berfungsi di masyarakat.

d. Anak sebagai Pelaku dan Korban (Victimized Offender)

Dalam kajian kriminologi, anak pelaku penyalahgunaan narkotika memiliki posisi ganda: sebagai pelaku (agent of crime) dan sekaligus korban (victim of circumstance). Anak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, tetapi mereka juga merupakan korban dari lingkungan keluarga, tekanan teman sebaya, dan kemiskinan. Konsep victimized offender menegaskan bahwa anak pelaku narkotika juga merupakan korban situasi sosialnya. Sejalan dengan John Braithwaite, pendekatan hukum terhadap anak harus bersifat reintegratif, bukan represif. Anak tidak seharusnya distigmatisasi sebagai penjahat, melainkan perlu diarahkan melalui pendekatan keadilan restoratif agar dapat dipulihkan dan direhabilitasi.

⁹ Émile Durkheim, *The Rules of Sociological Method* (New York: The Free Press, 1982), hlm. 85

¹⁰ Clifford R. Shaw dan Henry D. McKay, *Juvenile Delinquency and Urban Areas* (Chicago: University of Chicago Press, 1942), hlm. 170.

¹¹ Edwin H. Sutherland Loc.cit

¹² Robert K. Merton, *Social Theory and Social Structure* (New York: The Free Press, 1968), hlm. 185–189

e. Aspek Yang Mempengaruhi Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak

Penelitian di Polres Lombok Timur menemukan lima aspek utama penyebab anak terjerumus narkotika:¹³

- 1) Keluarga: keluarga broken home dan pengasuhan buruk melemahkan kontrol moral
- 2) Lingkungan Sosial: anak belajar dari teman sebaya pengguna narkoba
- 3) Ekonomi: kemiskinan mendorong anak menjadi kurir narkoba
- 4) Psikologis: tekanan emosional dan kebutuhan tidak terpenuhi membuat anak mencari pelarian melalui narkoba.

Penulis menilai, penyalahgunaan narkotika adalah refleksi kegagalan sistem sosial yang seharusnya melindungi anak. Solusi efektif ialah memperkuat fungsi keluarga, pendidikan karakter, konseling sekolah, serta wadah kegiatan positif bagi remaja.

Pandangan Kriminologi terhadap Penanganan Anak Pelaku Narkotika Kriminologi modern menekankan bahwa perilaku menyimpang anak lahir dari kondisi sosial yang kompleks, bukan semata kehendak pribadi. Merton menjelaskan bahwa tekanan sosial dan ketimpangan ekonomi menjadi pendorong utama.¹⁴ sementara Becker (Labelling Theory) mengingatkan bahwa stigma masyarakat dapat memperparah penyimpangan anak.¹⁵ Karena itu, penanganan anak pelaku narkotika harus berorientasi pada rehabilitasi, pendidikan, dan keadilan restoratif sesuai UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Polres Lombok Timur telah menerapkan diversifikasi untuk menghindarkan anak dari dampak negatif peradilan formal. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip kriminologi yang menempatkan anak bukan sebagai penjahat, tetapi sebagai individu yang masih dapat diperbaiki.

C. PENUTUP

Kesimpulan

Penyalahgunaan narkotika oleh anak di bawah umur di Kabupaten Lombok Timur merupakan masalah sosial yang kompleks. Jumlah kasus meningkat pada 2022–2023, terutama di wilayah padat dan ekonomi lemah seperti Masbagik dan Aikmel, sejalan dengan *Teori Strain* Merton dan *Ekologi Sosial* Park dan Burgess. Penurunan kasus pada 2024–2025 tidak menandakan masalah teratasi, melainkan akibat lemahnya pengawasan dan perubahan modus pelaku. Bentuk penyalahgunaan meliputi anak sebagai pengguna, kurir, dan korban eksploitasi, dengan jenis narkotika yang dominan adalah sabu. Sebagian besar kasus diselesaikan melalui diversifikasi sesuai UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA, menekankan keadilan restoratif. Pola penyalahgunaan berkembang dari coba-coba hingga ketergantungan, dipicu oleh pengaruh teman sebaya dan kurangnya kontrol keluarga sesuai Teori Pembelajaran Sosial Bandura. Faktor pendorong

¹³ kemitid 1 satres narkoba Polres Lombok Timur. *loc. cit*

¹⁴ Robert K. Merton, *loc. cit*

¹⁵ Howard S. Becker, *Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance* (New York: The Free Press, 1963), hlm. 9–10

berasal dari aspek internal (rasa ingin tahu, pencarian jati diri) dan eksternal (keluarga disfungsi, tekanan ekonomi, lingkungan negatif). Dalam pandangan kriminologi, anak pelaku narkoba juga merupakan korban dari disfungsi sosial (*victimized offender*).

Dengan demikian, penyalahgunaan narkoba oleh anak bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi gejala sosial yang menuntut solusi komprehensif melalui penguatan keluarga, pendidikan moral, rehabilitasi, dan pendekatan keadilan restoratif agar anak dapat kembali berfungsi positif di masyarakat.

Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang telah diperoleh, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi berbagai pihak terkait dalam upaya pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur. Pertama, anak-anak di bawah umur perlu diberikan pendidikan dan penyuluhan secara masif mengenai bahaya serta dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan sosial mereka. Kedua, perlu dilakukan pelatihan khusus bagi guru serta orang tua atau wali murid agar mampu mengenali tanda-tanda awal berdasarkan pola dan bentuk penyalahgunaan narkoba yang mungkin terjadi pada anak. Ketiga, diharapkan para pemangku kepentingan terkait dapat membangun atau memperbaiki tempat rehabilitasi dengan fasilitas yang memadai dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengingat kondisi bangunan tempat rehabilitasi di Kabupaten Lombok Timur saat ini masih sangat buruk dan banyak mengalami kerusakan. Terakhir, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki berbagai keterbatasan, terutama dalam hal sumber data yang dibatasi oleh aspek hukum, etika penelitian, dan regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, hasil penelitian ini belum sepenuhnya mampu menggambarkan kondisi secara menyeluruh dan masih memerlukan kajian lebih lanjut dalam penelitian berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bandura, Albert. *Social Learning Theory*. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, 1977.
- Becker, Howard S. *Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance*. New York: The Free Press, 1963.
- Durkheim, Émile. *The Rules of Sociological Method*. New York: The Free Press, 1982.
- Merton, Robert K. *Social Theory and Social Structure*. New York: The Free Press, 1968.
- Shaw, Clifford R., dan Henry D. McKay. *Juvenile Delinquency and Urban Areas*. Chicago: University of Chicago Press, 1942.
- Sutherland, Edwin H. *Principles of Criminology*. 4th ed. Philadelphia: J.B. Lippincott Company, 1947.

B. Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

C. Website

- Inside Lombok. "17,3 Persen Penduduk NTB Jadi Pengguna Narkoba, Masih Jadi Masalah *Serius.*" *Inside Lombok*.
<https://insidelombok.id/daerah/ntb/173-persen-penduduk-ntb-jadi-pengguna-narkoba-masih-jadi-masalah-serius/>.
Diakses 30 April 2025, pukul 21.23 WITA.